



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 61 TAHUN 1962  
TENTANG  
PEMBERITAHUAN PEWARGANEGARAAN UNTUK  
KEPENTINAGAN NEGARA KEPADA  
NAOKO NEMOTO.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Naoko Nemoto untuk kepentingan Negara perlu diberi pewarganegaraan Republik Indonesia ;
- Mengingat : pasal 6 Undang-undang No. 62 tahun 1958 juncto pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
- Mendengar : Menteri Kehakiman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Membari pewarganegaraan Republik Indonesia kepada :

NAOKO NEMOTO

dilahirkan di Tokyo pada tanggal 6 Pebruari 1940, bertempat tinggal di Djakarta, berhitung oknum tersebut diatas perlu diberi pewarganegaraan untuk kepentingan Negara Republik Indonesia ;

dengan perhatian :

- a. bahwa oknum tersebut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia pada hari ia dihadapkan Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnja bersumpah atau berdjanji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No. 62 tahun 1958 ;
- b. bahwa apabila sumpah atau djanji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal Keputusan ini, maka Keputusan ini dengan sendirinja batal.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 26 Pebruari 1962.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
SUKARNO

Diumumkan di Djakarta  
Pada tnggal 27 Pebruari 1962.  
SEKRETARIS NEGARA,  
t.t.d  
MOHD. ICHSAN